



**PEMERINTAH  
KOTA YOGYAKARTA**

# MARI BERSAMA-SAMA GEMPUR ROKOK ILEGAL!





**Drs Haryadi Suyuti**  
Walikota Yogyakarta

**Drs Heroe Poerwadi, MA**  
Wakil Walikota Yogyakarta

**CIRI-CIRI ROKOK ILEGAL:**

- 1. ROKOK POLOS**  
Rokok tidak dilekati pita cukai padaemasannya.
- 2. ROKOK DENGAN PITA CUKAI PALSU**  
Rokok dilekati pita cukai tidak asli (palsu), sulit untuk dikenali. Biasanya desain dan warnanya akan memudar atau terlihat tidak jelas, terlihat seperti kertas print biasa.
- 3. ROKOK DENGAN PITA CUKAI BEKAS**  
Rokok dilekati dengan pita cukai yang telah digunakan sebelumnya. Biasanya akan terlihat sobek, berkerut, dan tidak rapi.
- 4. ROKOK DENGAN PITA CUKAI SALAH PERUNTUKAN**  
Pita Cukai yang dilekatkan pada kemasan rokok tidak sesuai dengan jenis rokok.
- 5. ROKOK DENGAN PITA CUKAI SALAH PERSONALISASI**  
Kode pabrik pada pita cukai yang dilekatkan pada kemasan rokok tidak sesuai dengan pabrik yang memproduksi rokok.

Jika masyarakat mengetahui informasi peredaran rokok ilegal, silakan segera laporkan ke Kantor Bea Cukai terdekat secara langsung atau gunakan layanan informasi yang tersedia.

**SANKSI PIDANA CUKAI**

**1. TANPA IZIN MELAKUKAN USAHA BKC**

- Sanksi pidana penjara minimal 1 tahun maksimal 5 tahun; dan
- Pidana denda minimal 2x nilai cukai dan maksimal 10x nilai cukai yang seharusnya dibayar

**2. MENJUAL BKC YANG TIDAK DIKEMAS UNTUK PENJUALAN ECERAN / TIDAK DILEKATI PITA CUKAI**

- Pidana penjara minimal 1 tahun

maksimal 5 tahun; dan/atau

- Pidana denda minimal 2x nilai cukai dan maksimal 10x nilai cukai yang seharusnya dibayar

**3. MEMALSUKAN PITA CUKAI, MEMBELI PITA CUKAI PALSU, MEMPERGUNAKAN PITA CUKAI BEKAS**

- Pidana penjara minimal 1 tahun maksimal 8 tahun; dan/atau
- Pidana denda minimal 10x nilai cukai

dan maksimal 20x nilai cukai yang seharusnya dibayar

**4. MEMBELI/MENGGUNAKAN PITA CUKAI BUKAN HAKNYA**

- Pidana penjara minimal 1 tahun maksimal 5 tahun; dan/atau
- Pidana denda minimal 2x nilai cukai dan maksimal 10x nilai cukai yang seharusnya dibayar



**ALUR LAYANAN INFORMASI  
BEA CUKAI YOGYAKARTA**

Whatsapp: 08112831051

Instagram : @beacukaiyogyakarta

Telepon: (0274) 489405 ext.111

Email: penyuluhan.bcjogja@gmail.com

**BERKAT SINERGI LINTAS INSTANSI**

## 'Bejo' Gagalkan Lima Kali Peredaran NPP di DIY

**Yogyakarta** – Berkat Sinergi yang apik dengan Kantor Bea Cukai lainnya, BNNP DI Yogyakarta dan Reskoba Polda DI Yogyakarta, Tim Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Yogyakarta berhasil menggagalkan 5 (lima) kali peredaran NPP (Narkotika, Psikotropika dan Prekursor) di DIY selama triwulan I tahun 2022 ini.

Pertama pada Sabtu, 19 Februari 2022 atas hasil sinergi dengan Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Bea Cukai Jogja (Bejo) mengamankan satu paket kiriman yang berisi dua pack kecil dengan total berat 2,5 gram diduga narkotika Gol I, berupa ganja kering.

Kedua pada Senin, 7 Maret 2022 atas hasil dari operasi Sosial Media tim Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Yogyakarta menghasilkan informasi terkait adanya pengiriman barang diduga narkotika/psikotropika. Selanjutnya bersama Tim Polda DIY, Bejo dapat kembali menggagalkan peredaran narkotika berupa 1.030 butir pil berwarna putih yang diduga adalah psikotropika Gol IV jenis Trihexyphenidyl dan lima butir pil berwarna kuning yang diduga adalah psikotropika Gol IV jenis Hexymer.

Ketiga pada Sabtu, 12 Maret 2022 hasil dari sinergi bersama Bea Cukai Batam, Tim Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Yogyakarta dapat kembali menggagalkan peredaran NPP di DIY. Kali ini satu paket kiriman yang berisi kurang lebih 5.010 butir pil berwarna putih yang diduga semuanya adalah psikotropika Gol IV jenis Trihexyphenidyl.

Selanjutnya yang keempat pada Selasa, 22 Maret 2022 hasil sinergi Bea Cukai Yogyakarta bersama Bea Cukai Magelang berhasil menggagalkan 1.000 butir pil berwarna putih yang diduga adalah psikotropika Gol IV jenis Trihexyphenidyl.

Sedangkan yang kelima bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Kamis, 17 Maret 2022 Bea Cukai Yogyakarta berhasil mengamankan narkotika Gol I jenis Cannabis atau ganja dengan berat bruto total satu kilogram. Penindakan ini diawali dengan adanya informasi masyarakat bahwa akan dilakukan pengiriman paket via ekspedisi yang diduga nar-kotika Gol I jenis ganja ke Yogyakarta. Selanjutnya atas hasil koordinasi diputuskan untuk dilaksanakan Controlled Delivery oleh Pihak BNNP DIY bersama Tim Unit Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Yogyakarta yang selanjutnya dilakukan 'raid plan and execution' (RPE) atas penerima barang.

Dari hasil penindakan tersebut total nilai narkotika yang diamankan oleh Bea Cukai Yogyakarta senilai kurang lebih mencapai Rp 14.600.000. Modus yang digunakan pelaku adalah menggunakan paket barang kiriman dan memberitahukan secara tidak benar atau false declaration untuk mengelabui petugas. Namun atas hasil kerja sama dan sinergi yang berkelanjutan antara Kantor Bea Cukai dan instansi terkait, Bea Cukai Yogyakarta dapat mengantisipasi dengan baik dan menggagalkan peredaran narkoba yang dapat merusak masa depan generasi penerus bangsa.

Ini merupakan salah satu peran Bea Cukai sebagai *Community Protector* dalam rangka pencegahan barang-barang yang merusak kesehatan dan meresahkan masyarakat. **Bravo Bea Cukai!**

### DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK MENDANAI PROGRAM DAERAH

**Apa Itu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau?**

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau. Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH CHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 215/PMK.07/2021 yang diterbitkan pada 31 Desember 2021.

**Penggunaan DBH CHT**

DBH CHT digunakan untuk mendanai program:

- Peningkatan kualitas bahan baku;
- Pembinaan industry;
- Pembinaan lingkungan sosial;
- Sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
- Pemberantasan barang kena cukai ilegal, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah.

**Ketentuan Penggunaan DBH CHT:**

- Program peningkatan kualitas bahan baku untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat;
- Program pembinaan industri untuk

mendukung:

- Bidang kesejahteraan masyarakat; dan
- Bidang penegakan hukum

c. Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung:

- Bidang kesejahteraan masyarakat; dan
- Bidang Kesehatan

d. Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal untuk mendukung bidang penegakan hukum.

Sedangkan untuk pemulihan perekonomian di daerah diprioritaskan pada bidang kesejahteraan masyarakat.

Penggunaan DBH CHT dianggarkan berdasarkan pagu alokasi DBH CHT pada tahun anggaran berjalan ditambah Sisa DBH CHT dengan ketentuan:

- 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat;
- 10% untuk bidang penegakan hukum;
- 40% untuk bidang Kesehatan.

Dalam pelaksanaan penggunaan DBH CHT, Kepala Daerah membentuk sekretariat atau menunjuk koordinator pengelola penggunaan DBH CHT dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan DBH CHT di wilayahnya.